



**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 12 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Pw pada tanggal 12 Februari 2019 dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1992, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Said bin Ayami dan yang menikahkan adalah Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Amahai bernama Samsudin, dihadiri saksi nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Haris dan Aca Walla dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 8 masing-masing bernama:

1. ANAK I, umur 26 tahun;
2. ANAK II, umur 22 tahun;
3. ANAK III, umur 21 tahun;
4. ANAK IV, umur 20 tahun;
5. ANAK V, umur 18 tahun;
6. ANAK VI, umur 16 tahun;
7. ANAK VII, umur 12 tahun;
8. ANAK VIII, umur 8 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah namun terbakar pada saat kerusuhan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2000 dan Pemohon sudah berupaya mengurus Duplikat Buku Nikah di KUA Kecamatan Amahai namun data/arsip sudah tidak ada akibat kerusuhan;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Primer:*

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 23 Oktober 1992 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404112809710001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton tanggal 14 Nopember 2016 oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P1;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404115710730002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton tanggal 15 April 2013 oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404111606100048 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 11 April 2016 oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P3;
4. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor LKB/98/II/2019/SULTRA/SPK SEK atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Resor Buton Sektor Pasarwajo tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P4;

### B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
  - bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku pada tanggal 23 Oktober 1992;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Said bin Ayami;
  - bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Haris dan Aca Walla;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi mahar berupa seperangkat alat shalat;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena terbakar pada saat kerusuhan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2000 dan Pemohon sudah berupaya mengurus Duplikat Buku Nikah di KUA Kecamatan Amahai namun data/arsip sudah tidak ada akibat kerusuhan;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku pada tanggal 23 Oktober 1992;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Said bin Ayami;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Haris dan Aca Walla;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi mahar berupa seperangkat alat shalat;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena terbakar pada saat kerusuhan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2000 dan Pemohon sudah berupaya mengurus Duplikat Buku Nikah di KUA Kecamatan Amahai namun data/arsip sudah tidak ada akibat kerusuhan;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, yang salah satunya adalah **Pengadilan Agama Pasarwajo**. Oleh karena itu, berdasarkan identitas Para Pemohon yang menerangkan jika Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Berese, Kelurahan Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang merupakan tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) Para Pemohon, maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 23 Oktober 1992, di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II bernama Said bin Ayami, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Haris dan Aca Walla, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan sampai sekarang Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena terbakar pada saat kerusakan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2000 dan Pemohon sudah berupaya mengurus Duplikat Buku Nikah di KUA Kecamatan Amahai namun data/arsip sudah tidak ada akibat kerusakan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: *yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1, P2, P3 dan P4 serta 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buton sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan laporan Pemohon I mengenai Surat Nikah yang hilang atau terbakar pada saat kerusuhan di Kota Masohi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Hakim menyimpulkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1992 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II bernama Said bin Ayami, disaksikan oleh 2 (dua) bernama Haris dan Aca Walla, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus gadis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena terbakar pada saat kerusuhan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2000 dan Pemohon sudah berupaya mengurus Duplikat Buku Nikah di KUA Kecamatan Amahai namun data/arsip sudah tidak ada akibat kerusuhan sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon, hal tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti P4 yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasarwajo agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Oktober 1992 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;
2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED], disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

4. bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

5. bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

6. bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena terbakar pada saat kerusuhan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2000 dan Pemohon sudah berupaya mengurus Duplikat Buku Nikah di KUA Kecamatan Amahai namun data/arsip sudah tidak ada akibat kerusuhan;

7. bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena terbakar pada saat kerusuhan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2000 dan Pemohon sudah berupaya mengurus Duplikat Buku Nikah di KUA Kecamatan Amahai namun data/arsip sudah tidak ada akibat kerusuhan, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "**Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan**";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut :

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلي وَشَاهِدَي عَدَل**

Artinya: "*tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*". (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : "*rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Hakim kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan dalil dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 105 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya"

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengikhtisarkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1992, di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah ditetapkan keabsahan dan mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf [a], dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di mana Para Pemohon bertempat tinggal sekarang ini yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, agar perkawinan Para Pemohon tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1992, di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh **HAKIM.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**PANITERA PENGGANTI.**

**Perincian biaya:**

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	150.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>241.000,00</b>
Terbilang: <i>(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)